

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan data dan analisa dalam penelitian dengan judul “Analisis Kemaslahatan Dalam Pembagian Waris Dengan Sistem Kewarisan Parental Pada Masyarakat Sunda, Waringinjaya Bekasi” berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Dari penelitian ini bahwa Pelaksanaan waris di Desa Waringinjaya pada dasarnya menggunakan sistem kewarisan perental, yang menyetarakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sehingga keduanya memperoleh bagian yang setara, tetapi dalam prakteknya lebih mengutamakan hasil musyawarah guna menemukan kesesuaian hasil yang setara antara semua ahli waris dalam besar kecilnya bagian yang diperoleh masing-masing. Aturan yang berlaku tersebut berfungsi memberikan setiap ahli waris kedudukan yang sama, hal ini tidak terlepas dalam menciptakan kemaslahatan agar terwujudnya rasa keadilan. Selain itu juga musyawarah adalah cara penyelesaian persoalan yang diajarkan agama Islam, musyawarah merupakan cara yang sangat baik dalam menyikapi suatu persoalan dengan musyawarah selisih paham dan pendapat dapat diselesaikan dengan menghasilkan keputusan bersama yang tidak merugikan pihak mana pun. Kesepakatan

dilakukan berdasarkan musyawarah atas persetujuan semua ahli waris. Semua itu dilakukan setelah semua ahli waris mengetahui hak masing-masing.

2. Praktik pembagian waris dengan sistem parental di Desa Waringinjaya Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi ini, jika dilihat dari alasan masyarakat mengambil sistem tersebut karena untuk menumbuhkan rasa keadilan bagi semua pihak ahli waris, untuk menumbuhkan rasa keihlasan bagi semua pihak ahli waris, untuk menumbuhkan rasa damai kepada semua pihak ahli waris, dan juga untuk menjaga keharmonisan keluarga, maka bisa dikategorikan sebagai bentuk Kemaslahatan menurut masyarakat berdasarkan kaidah-kaidah kemaslahatan itu sendiri.

## **B. SARAN**

1. Bagi masyarakat, bahwa dalam pembagian waris berhak menerima harta warisan sesuai dengan keinginannya menggunakan ketentuan hukum yang berlaku dan sah secara hukum yang ada di Indonesia. terciptanya hukum waris Islam, Hukum waris Pesisir dan Hukum waris adat sesuai dengan keadaan pada masyarakat itu sendiri
2. Bagi mahasiswa, bahwa agar lebih mendalami mengenai hukum kewarisan, karena dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna
3. Bagi praktisi dan akademisi Hukum, bahwa agar bisa menjadi tugas dan kewajibannya dalam melakukan tindakan – tindakan hukum waris ini, baik dari profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, ataupun para pengacara yang mengajukan pelaksanaan waris untuk menciptakan keadilan